

4

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMER : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Memimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
 7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

PEDUKUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana...tania di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2).

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Fasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Fasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Fasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Fasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Fasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.

Fasal 8

(1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.

BAB III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 12

Penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. M. Wahib
NIP. 19250528 199503 1 001

1	2	3	4	5	6
	187	41	MTsN Sumodang	Sumodang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sumodang
	188	42	MTsN Tono	nda	PGAN 4 Th. Tono
	189	43	MTsN Situraja	nda	PGAN 4 Th. Situraja
	190	44	MTsN Sukmanah	Tasikmalaya	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sukmanah
	191	45	MTsN Panoyan Ciawi	nda	PGAN 4 Th. Panoyan Ciawi
	192	46	MTsN Cilendek Cibeurum	nda	PGAN 4 Th. Cilendek Cibeurum
	193	47	MTsN Cihorang	nda	PGAN 4 Th. Cihorang
	194	48	MTsN Serang	S e r a n g	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Serang
	195	49	MTsN Pandeglang	Pandeglang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pandeglang
	196	50	MTsN Cilamaya	Karawang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Cilamaya
	197	51	MTsN Garut	G a r u t	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Garut
II. JAMU TE- NGAH	198	1	MTsN Semarang	Semarang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Semarang
	199	2	MTsN Salatiga	nda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Salatiga
	200	3	MTsN Surakarta I	Surakarta	MTsN Surakarta
	201	4	MTsN Surakarta II	nda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Surakarta
	202	5	MTsN Kalibaber	Wonosobo	MTsN Kalibaber
	203	6	MTsN Wonosobo	nda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Wonosobo
	204	7	MTsN Babakan Lebaksiu	T e g a l	MTsN Babakan Lebaksiu
	205	8	MTsN Slawi	nda	PGAN 4 Th. Slawi
	206	9	MTsN Gondang Rejo	Karang Anyar	MTsN Gondang Rejo
	207	10	MTsN Karang Anyar	nda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Karang Anyar
	208	11	MTsN Bekonang	Sukoharjo	MTsN Bekonang
	209	12	MTsN Bendosari	nda	MTsN Bendosari
	210	13	MTsN Klinjón Nomor 3	K l a t e n	MTsN Klinjón No. 3
	211	14	MTsN Klaten	nda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Klaten
	212	15	MTsN Prambanan	nda	PGAN 4 Th. Prambanan